

Polemik Peraturan Presiden dalam Sistem Hierarki Norma Hukum

Josef M. Monteiro

josefmonteiro@stafundana.ac.id

ABSTRAK

Artikel ini membahas Peraturan Presiden dalam hierarki norma hukum RI yang menimbulkan polemik di kalangan DPR ketika memperdebatkan substansi Rancangan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Problematikanya: Peraturan Presiden inkonstitusional menurut norma hukum UUD 1945; Peraturan Presidendianggap sebagai beleidsregel; Peraturan Presiden sebagai peraturan delegasi menimbulkan persoalan hukum; dan kewenangan pengujian norma hukum Peraturan Presiden. Penelitian konseptual ini bersifat hukum normatif dan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, sejarah, dan konsep. Jenis data sekunder dan analisa deskriptif kualitatif. Hasil penelitian adalah berdasarkan tafsiran konteks Peraturan Presiden tidak inkonstitusional menurut norma hukum UUD 1945; karakteristik norma hukum Peraturan Presiden bukan beleidsregel; perlu adanya Peraturan Presiden yang berdiri sendiri untuk mengatasi dualisme materi muatan Peraturan Presiden sebagai peraturan delegasi, dan Mahkamah Agung berwenang menguji norma hukum Peraturan Presiden yang berdiri sendiri.

Kata Kunci: Norma hukum, Hierarki Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Presiden.

ABSTRACT

This article discusses the Presidential Regulation in the hierarchy of the Republic of Indonesia's legal norms which has caused a polemic among the DPR when debating the substance of the Draft Law Number 12 of 2011 concerning the Formation of Laws and Regulations. The problem is: Presidential Regulation is unconstitutional according to the legal norms of the 1945 Constitution; Presidential regulations are considered beleidsregel; Presidential Regulation as a delegation regulation raises legal issues; and the authority to examine the legal norms of a Presidential Regulation. This conceptual research is a normative law and uses a regulatory approach, history and concepts. Secondary data types and qualitative descriptive analysis. The results of the study are based on the interpretation of the context of the Presidential Regulation which is unconstitutional according to the legal norms of the 1945 Constitution; the legal norms of Presidential Regulation are not beleidsregel; the need for an independent Presidential Regulation to overcome the dualism of material content of the Presidential Regulation as a delegate regulation, and the Supreme Court has the authority to examine the legal norms of an independent Presidential Regulation.

Keywords: legal norms, hierarchy of statutory regulations, presidential regulations

PENDAHULUAN

Keberadaan Peraturan Presiden dalam sistem hierarki norma hukum di Indonesia pernah menimbulkan polemik. Peraturan Presiden sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dikenal sebagai peraturan perundang-undangan yang bernama Keputusan Presiden sebagaimana diatur dalam Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966 pada bagian Lampiran II A angka 5, dan di dalam Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 pada Pasal 2 angka 6. Akan tetapi,

setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Keputusan Presiden diganti dengan Peraturan Presiden (selanjutnya disebut Perpres).

Peraturan Presiden dicantumkan dalam hierarki peraturan perundang-undangan dalam Pasal 7 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 *Junto* Pasal 7 Ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Meski demikian, berlakunya Perpres telah menimbulkan polemik beberapa waktu lalu di kalangan DPR RI dalam rapat Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.⁶¹ Sebagaimana disampaikan oleh fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dalam rapat Pansus RUU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan pada tanggal 2 Maret 2011, bahwa watak dari Peraturan Presiden adalah *beleidsregel*, sehingga seyoginya Perpres tidak masuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia.⁶²

Selanjutnya, keberadaan Perpres dikatakan sama dengan Peraturan Gubernur, Walikota maupun Bupati yang diakui eksistensinya dan dibutuhkan keberadaannya, namun tidak berada dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, DPR RI pernah berinisiatif untuk menghapuskan Perpres dari hierarki peraturan perundang-undangan. Berdasarkan polemik terhadap eksistensi dan kedudukan Perpres dalam hierarki sistem norma hukum Republik Indonesia, menjadi bahasan yang cukup menarik untuk dikaji secara ilmiah.

Sehubungan dengan itu, maka sebagai permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini adalah: (1) apakah Peraturan Presiden inkonstitusional menurut norma hukum UUD 1945?; (2) apakah karakteristik norma hukum Peraturan Presiden adalah *beleidsregel*?; (3) mengapa materi muatan Peraturan Presiden sebagai peraturan delegasi menimbulkan persoalan hukum?; dan (4) bagaimanakah kewenangan pengujian norma hukum Peraturan Presiden?

Tulisan ini disusun berdasarkan penelitian konseptual dengan spesifikasi hukum normatif, artinya meletakan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Adapun sistem norma yang dimaksud adalah mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan, sejarah, dan konsep. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu mengumpulkan data dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, dan publikasi tentang hukum berupa buku-buku, dan jurnal-jurnal hukum. Analisa yang dilakukan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yang meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian⁶³.

PEMBAHASAN

a. Konsep Sistem Hierarki Norma Hukum

Pada dasarnya sistem hierarki norma hukum menurut Hans Nawiasky selalu berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang, di mana norma yang ada di bawah berlaku, berdasar dan bersumber pada norma yang lebih tinggi, norma yang yang lebih tinggi berlaku, berdasar dan bersumber pada norma yang lebih tinggi lagi, sampai pada suatu

⁶¹ Fajri Nursyamsi, dkk, *Catatan Kinerja DPR RI 2011: Legislasi Aspirasi atau Transaksi?*, Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2012, hlm. 97.

⁶² Arsip dan Dokumentasi, *Risalah Rapat Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tanggal 2 Maret 2011*, Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), 2011, hlm 5.

⁶³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 107

norma yang tertinggi yang disebut norma dasar. Jika dihubungkan dengan ajaran Hans Kelsen, maka norma dasar dibedakan atas dua sistem norma, yakni sistem norma statis dan dinamis. Suatu norma hukum dikatakan tipe statis karena ditentukan oleh norma dasar baik validitasnya maupun materinya. Validitas norma dan kualitas norma ini karena dapat diderivasikan atau dideduksikan secara logis langsung dari norma dasar tertentu. Bentuk umum dari norma yang valid berdasarkan nilai substansinya, adalah norma moral. Norma dasar dari moralitas memiliki karakter substansi yang statis. Tipe kedua yaitu sistem norma yang dinamis terdapat pada suatu sistem di mana validitas suatu norma tidak dapat digantungkan pada isi dari norma itu sendiri, tetapi valid karena dibuat dengan cara tertentu. Karakter dinamis ini menjadi karakter dari norma hukum di mana norma dasar dari suatu sistem hukum adalah aturan dasar yang mengatur pembuatan norma-norma dalam sistem tersebut.⁶⁴

Selanjutnya Hans Nawiasky juga berpendapat bahwa selain norma itu berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang, norma hukum dari suatu negara itu juga berkelompok-kelompok yang terdiri atas: *Staatsfundamentalnorm* (norma fundamental negara), *Staatsgrundgesetz* (aturan dasar/aturan pokok), *Formell Gesetz* (undang-undang formal), dan *Verordnung & Autonome Satzung* (aturan pelaksanaan & aturan otonom).⁶⁵ Pendapat tersebut kemudian dijabarkan oleh Maria Farida yang mengelompokan norma hukum ke dalam norma hukum yang vertikal dan norma hukum yang horizontal. Norma hukum yang vertikal adalah suatu sistem norma hukum yang hierarki yakni berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang sekaligus berkelompok-kelompok, dimana norma tersebut berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, dan norma hukum yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma hukum yang lebih tinggi pula, demikian seterusnya sampai pada suatu norma dasar negara (*staatfundamentalnorm*) Republik Indonesia, yaitu Pancasila. Dengan demikian, Pancasila sebagai norma dasar negara merupakan sumber dan dasar bagi terbentuknya norma-norma hukum dalam Batang Tubuh UUD 1945, demikian pula norma-norma hukum yang berada dalam Batang Tubuh UUD 1945 menjadi sumber dan dasar bagi terbentuknya norma-norma hukum dalam Ketetapan-Ketetapan MPR, dan norma-norma yang berada dalam Ketetapan-Ketetapan MPR ini menjadi sumber dan dasar bagi pembentukan norma-norma dalam undang-undang, demikian seterusnya ke bawah. Selanjutnya, norma hukum yang horizontal merupakan norma hukum yang bergeraknya tidak ke atas atau ke bawah, tetapi ke samping. Dinamika norma hukum yang horizontal ini tidak membentuk suatu norma hukum yang baru, tetapi norma itu bergerak ke samping karena adanya suatu analogi, yaitu penarikan suatu norma hukum untuk kejadian-kejadian lainnya yang dianggap serupa.⁶⁶

Terkait dengan hal tersebut, Heinrich A. Rommen menegaskan secara struktur tata hukum suatu negara, dipresuposisikan sebagai norma dasar, adalah konstitusi sebagai level yang paling tinggi dalam hukum nasional⁶⁷. Hal ini menciptakan sistem hierarki norma hukum (peraturan perundang-undangan) yang harmonis (adanya keselarasan, kecocokan, keserasian, dan keseimbangan). Namun, apabila tidak harmonis maka

⁶⁴ Hans Kelsen dalam Jimly Asshiddiqie & M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Jakarta: Konstitusi Press, 2018, hlm 87

⁶⁵ Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan: Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, Yogyakarta: Kanisius, 1998, hlm. 27

⁶⁶*Ibid*, hlm. 9

⁶⁷ Heinrich A. Rommen dalam Jimly Asshiddiqie & M. Ali Safa'at, *Op.cit.*, hlm. 101

menimbulkan hal-hal yang bertentangan, dan kejanggalan. Derajat dalam hierarkisitas tersebut menurut Bagir Manan memiliki konsekuensi, yakni jika ada peraturan yang bertentangan maka yang dinyatakan berlaku adalah yang derajatnya lebih tinggi. Dalam hal ini berlaku asas *lex superiori derogate legi inferiori* (hukum yang derajatnya lebih tinggi mengesampingkan hukum yang derajatnya lebih rendah).⁶⁸

Selain itu, implikasi hierarki norma hukum menimbulkan adanya norma hukum dalam derajat yang sama (berkelompok) untuk tidak saling bertentangan, misalnya kelompok norma dalam bentuk undang-undang juga berimplikasi pada adanya norma yang harmonis atau sesuai dan tidak saling bertentangan antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya. Demikian juga antar pasal atau ayat yang satu dengan yang lainnya dalam satu undang-undang harus juga harmonis. Jika bertentangan justru menyebabkan bangunan hierarki atau piramida hukum menjadi keropos dan bahkan rusak, lebih lanjut akan bertentangan dengan nilai-nilai dasar yang dikandung dalam Pancasila maupun UUD 1945 dan menyebabkan tidak berjalannya negara hukum Indonesia.⁶⁹

b. Peraturan Presiden Menurut Norma Hukum UUD 1945

Susunan atau hierarkis norma hukum mengatur pertama-tama norma hukum tertinggi yang disebut *staatsfundamentalnorm* yaitu Pancasila. Selanjutnya di bawah norma fundamental negara terdapat aturan dasar atau pokok negara (*staatsgrundgesetz*) yang tertuang dalam batang tubuh atau pasal-pasal UUD 1945, dan Ketetapan MPR. Norma hukum pada aturan dasar atau pokok negara masih bersifat umum dan garis besar, serta merupakan norma hukum tunggal, sehingga belum dilekatinya oleh sanksi pidana.

Apabila ditelusuri ketentuan norma hukum yang dituangkan dalam batang tubuh atau pasal-pasal UUD 1945 sebelum perubahan, maka hanya dikenal tiga jenis peraturan perundang-undangan di luar UUD, yaitu: (a) Undang-Undang⁷⁰; (b) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang⁷¹; dan (c) Peraturan Pemerintah.⁷² Hal ini berarti tidak ada jenis peraturan perundang-undangan lainnya yang disebut, karena itu Keputusan Presiden yang selanjutnya disebut Peraturan Presiden tidak dikenal. Disini dapat dikatakan bahwa para pendiri negara (*founding fathers*) tidak pernah membahas mengenai Peraturan Presiden sebagai peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya, jika mengacu pada tafsir “*original intent*” atas produk hukum yang dikeluarkan Presiden menurut UUD 1945, maka tidak ada suatu norma hukum tunggal atau norma hukum yang berdiri sendiri yang terdapat dalam batang tubuh UUD 1945, maupun dalam Penjelasan rumusan UUD 1945 yang memerintahkan diaturnya Peraturan Presiden.

Akan tetapi, terdapat tafsiran lain yang bisa digunakan untuk menegaskan eksistensi dan kedudukan Peraturan Presiden dalam sistem hierarki norma hukum menurut UUD 1945, yaitu tafsiran secara konteks, artinya memahami konstitusi secara tersirat dan bukannya secara lahiriah, ada suatu makna yang terkandung di dalamnya⁷³. Untuk itu, tidak perlu memandang bahwa segala sesuatu harus dituangkan dalam konstitusi atau

⁶⁸ Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi*, Yogyakarta: FH UII Press, 2003, hlm. 206.

⁶⁹ Tanto Lailam, *Penataan Kelembagaan Pengujian Norma Hukum di Indonesia*, artikel dalam Jurnal Konstitusi Volume 15 Nomor 1, Maret 2018, hlm 208.

⁷⁰ Pasal 5 Ayat (1) (naskah asli sebelum perubahan).

⁷¹ Pasal 22 Ayat (1) (naskah asli sebelum perubahan).

⁷² Pasal 5 Ayat (2) (naskah asli sebelum perubahan).

⁷³ Mhd. Shiddiq Tgk, Armia, *Perkembangan Pemikiran Dalam Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2003, hlm. 90

constitutional minded, sehingga menganggap keberadaan Peraturan Presiden merupakan sesuatu yang inkonstitusional karena Pasal 4 Ayat (1) UUD 1945 tidak pernah menyebut tentang produk yang lahir dari ketentuan tersebut.

Adapun Pasal 4 Ayat (1) UUD 1945 adalah Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Rumusan normatif dari ketentuan Pasal 4 Ayat (1) UUD 1945 tersebut memang tidak menyebutkan secara langsung bahwa Peraturan Presiden merupakan produk yang lahir dari pasal tersebut. Namun, perlu dipahami frasa “memegang kekuasaan pemerintahan” berarti Presiden berwenang untuk memutuskan (*beslissende bevoegdheid*), dan mengatur (*regelende bevoegdheid*)⁷⁴. Untuk merealisasikan hal tersebut maka penting adanya Peraturan Presiden dalam sistem hierarki norma hukum (peraturan perundang-undangan) sebagai atribusi dari Pasal 4 Ayat (1) UUD 1945.

Berdasarkan hal tersebut, maka tidaklah mengherankan bahwa dari segi historis Peraturan Presiden telah muncul dalam praktik. Istilah Peraturan Presiden sesungguhnya telah digunakan semenjak Republik Indonesia Yogyakarta yakni pada tahun 1946. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Direktur Kabinet Presiden, A.K. Pringgodigdo dalam Surat Direktur Kabinet Presiden kepada Perdana Menteri tertanggal 4 Juni 1952 Nomor 1750/52-P Perihal mengenai Keputusan Presiden, yang menyatakan sebagai berikut: “Terminologi Peraturan Presiden dan Penetapan Presiden adalah dari djaman Djokja jang kedua-duanya (malahan pada permulaan djaman Republik ada terminologie pula Penetapan Pemerintah) telah diganti dengan terminologie Keputusan Presiden.”⁷⁵

Peraturan Presiden memang pertama kali muncul pada tahun 1946, tepatnya pada 8 Agustus 1946, Presiden mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 1946 tentang Pemberian Ampunan Kepada Hukuman. Peraturan ini mengatur tentang terhukum yang berhak mendapatkan pengampunan. Dilihat dari materi, maupun bentuknya yang tersusun dalam rincian pasal-pasal, Peraturan Presiden sejak awal dibentuk memang berupa peraturan.⁷⁶ Dengan demikian, maka pada masa awal kemerdekaan, yaitu pada masa mulai diberlakukannya UUD 1945 pertama kali tahun 1945 sampai tahun 1949 selain tiga jenis peraturan perundang-undangan tersebut juga terdapat berbagai jenis peraturan perundang-undangan lainnya yang berkembang dalam praktik, yaitu: (1) Penetapan Presiden; (2) Peraturan Presiden; (3) Penetapan Pemerintah; (4) Maklumat Pemerintah; dan (5) Maklumat Presiden.⁷⁷

Setelah berlakunya kembali UUD 1959 melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959, jenis peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu: (1) Penetapan Presiden; (2) Peraturan Presiden; (3) Peraturan Pemerintah; (4) Keputusan Presiden; (5) Peraturan Menteri; dan (6) Keputusan Menteri⁷⁸. Selanjutnya, sebagai upaya untuk menertibkan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, MPRS menetapkan Ketetapan MPR

⁷⁴A. Hamid S. Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara, Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam kurun waktu PELITA I-PELITA IV*, Disertasi Ilmu Hukum, Program Pasca Sarjana Doktor Ilmu Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia, 1990, Tidak Dipublikasikan, hlm. 186-187.

⁷⁵*Ibid.*

⁷⁶*Ibid.*

⁷⁷ A. Rosyid Al Atok, *Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Malang: Setara Press, 2015, hlm. 40

⁷⁸*Ibid*, hlm. 44-45

Nomor XX/MPRS/1966 tentang Memorandum Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong Mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia, yang mengatur jenis peraturan perundang-undangan, yaitu: (1) UUD 1945; (2) Ketetapan MPR; (3) Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; (4) Peraturan Pemerintah; (6) Keputusan Presiden; (8) Peraturan-Peraturan Pelaksanaan lainnya sebagai berikut: Peraturan Menteri, Instruksi Menteri, dan lain-lainnya.

Bersamaan dengan Perubahan Kedua UUD 1945, pada Sidang Tahunan MPR tanggal 7-18 Agustus 2000, memutuskan Ketetapan MPR RI Nomor III/MPR/2000 sebagai pengganti dari Ketetapan MPR Nomor XX/MPRS/1966. Menurut Ketetapan MPR RI Nomor III/MPR/2000, tata urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, yaitu: (1) UUD 1945; (2) Ketetapan MPR; (3) Undang-Undang; (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU); (5) Peraturan Pemerintah; (6) Keputusan Presiden; dan (7) Peraturan Daerah.

Kemudian menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, yaitu: (1) UUD NRI Tahun 1945; (2) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; (3) Peraturan Pemerintah; (4) Peraturan Presiden; dan (5) Peraturan Daerah. Pada saat ini jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yaitu: (1) UUD NRI Tahun 1945; (2) Ketetapan MPR; (3) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; (4) Peraturan Pemerintah; (5) Peraturan Presiden; (6) Peraturan Daerah Provinsi; dan (7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

c. Karakteristik Norma Hukum Peraturan Presiden

Eksistensi dan kedudukan Peraturan Presiden telah menimbulkan polemik di kalangan DPR RI, khususnya dalam Rapat Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan pada tanggal 2 Maret 2011. DPR memandang keberadaan Peraturan Presiden tidak cukup efektif karena sama dengan Peraturan Pemerintah (PP), dan dalam praktiknya sering mengalami keterlambatan dalam penerbitannya. DPR memandang keterlambatan ini sebagai pengabaian amanat Undang-Undang.⁷⁹ Lebih lanjut, DPR mempertanyakan mengapa Presiden sebagai suatu lembaga perlu menerbitkan peraturan perundang-undangan tersendiri yang disebut Peraturan Presiden, sementara Presiden dibolehkan dan dimungkinkan untuk membuat Peraturan Pemerintah, sehingga untuk menjalankan roda pemerintahan, dirasa cukup dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah saja. Oleh karena itu, DPR berpandangan bahwa karakteristik norma hukum Peraturan Presiden adalah aturan kebijakan (*beleidsregel*), yang sifatnya mengikat ke dalam dari unsur pelaksana pemerintah.⁸⁰ Berdasarkan keadaan tersebut DPR mengusulkan penghapusan Peraturan Presiden dari hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Terkait dengan Peraturan Presiden sebagai *beleidsregel*, menurut P.J.P. Tak, “*Beleidsregel zijn algemene regels die een bestuursinstantie stelt omtrent de uitoefening*

⁷⁹Arsip dan Dokumentasi, *Risalah Rapat Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tanggal 13Desember 2010*, Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), 2010, hlm6.

⁸⁰Arsip dan Dokumentasi, *Risalah Rapat Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tanggal 2 Maret 2011*, Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), 2011, hlm5.

van een bestuursbevoegdheid jegens de burgers of een andere bestuursinstantie en voor welke regelstelling de grondwet noch de formele wet direct of indirect een uitdrukkelijke gronslag bieden. Belidsregel berusten dus nie op een bevoegdheid tot wetgeving – en kunnen daarom ook geen algemeen verbindende voorschriften zijn – maar op een bestuursbevoegdheid van een bestuurorgaan en betreftent de uittoefening van die bevoegdheden".⁸¹ Oleh karena itu, aturan kebijakan (*beleidsregel*) adalah ketentuan (*rules* bukan *law*) yang dibuat oleh pemerintah sebagai administrasi negara. Dalam hal inilah Presiden hanya akan membuat aturan kebijakan dalam kedudukannya sebagai badan atau pejabat administrasi negara. Cabang-cabang pemerintahan lain hanya membuat peraturan internal (kerumahtanggaan) yang semat-mata berlaku ke dalam, kecuali undang-undang mengatur khusus.⁸² Selanjutnya perlu ditegaskan bahwa pelaksanaan kebijakan tidak dapat dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan karena pembuat aturan kebijakan tidak mempunyai kewenangan perundang-undangan (*wetgevende bevoegheid*). Secara teoretis, aturan kebijakan tidak mengikat hukum secara langsung, namun mempunyai relevansi hukum.⁸³ Dengan demikian, Peraturan Presiden bukan *beleidsregel*.

Argumentasi lainnya adalah Peraturan Presiden merupakan kaidah tertulis yang dibentuk Presiden sesuai ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang menyatakan bahwa Peraturan Presiden adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan. Selain itu, Peraturan Presiden dibuat atas dua dasar, yaitu: (1) delegasi, yaitu untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan (2), kewenangan asli Presiden dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan (*original power*) berdasar atas Pasal 4 Ayat (1) UUD 1945.

Berdasarkan uraiannya tersebut, maka karakteristik norma hukum Peraturan Presiden bukalah merupakan *beleidsregel* karena pembentukannya tidak bersumber atas dasar *freis ermessen*. Menurut Philipus M. Hadjon, aturan kebijakan tidak boleh terlepas dalam kaitannya dengan penggunaan *freis ermessen* yang pada hakikatnya merupakan produk dari perbuatan tata usaha negara yang bertujuan *naar buiten gebracht schriftelijk beleid* (menampakan keluar suatu kebijakan tertulis), namun tanpa disertai kewenangan pembuat peraturan dari badan atau pejabat tata usaha negara yang menciptakan aturan kebijakan tersebut.⁸⁴

⁸¹ Terjemahannya: Peraturan kebijakan adalah peraturan umum yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah berkenaan dengan pelaksanaan wewenang pemerintahan terhadap warga negara atau terhadap instansi pemerintahan lainnya dan pembuatan peraturan tersebut tidak memiliki dasar yang tegas dalam UUD dan undang-undang formil baik langsung maupun tidak langsung. Artinya peraturan kebijakan tidak didasarkan pada kewenangan pembuatan undang-undang dan oleh karena itu tidak termasuk peraturan perundang-undangan yang mengikat umum tetapi didasarkan pada wewenang pemerintahan suatu organ administrasi negara yang berkenaan dengan pelaksanaan kewenangannya.

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: UII Press cetakan kedua, November 2003, hlm. 135.

⁸² Moh. Fadli, *Peraturan Delegasi di Indonesia*, Malang: UB Press, 2011, hlm. 16

⁸³ Philipus M. Hadjon, dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada Press, 2015, hlm. 148.

⁸⁴ Philipus M. Hadjon, *Op.cit*, hlm. 147.

d. Problematika Peraturan Presiden Sebagai Peraturan Delegasi

Pada hakikatnya norma hukum Peraturan Presiden bersifat mengatur (*regeling*), yaitu umum-abstrak dan berlaku terus menerus (*dauerhaftig*). Selanjutnya dari segi pengelompokan norma hukum sebagaimana teori Hans Nawiasky, Peraturan Presiden termasuk *Verordnung* (aturan pelaksana) dan *Autonome Satzung* (aturan otonom). Kedua jenis peraturan tersebut merupakan peraturan yang terletak di bawah undang-undang yang berfungsi menyelenggarakan ketentuan-ketentuan dalam undang-undang, di mana peraturan pelaksanaan bersumber dari kewenangan delegasi, sedangkan peraturan otonom bersumber dari kewenangan atribusi.

Adapun atribusi kewenangan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan (*atributie van wetgevingsbevoegdheid*) adalah pemberian kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan yang diberikan oleh *Grondwet* (undang-undang dasar) atau *wet* (undang-undang) kepada suatu lembaga negara atau pemerintahan. Kewenangan tersebut melekat terus menerus dan dapat dilaksanakan atas prakarsa sendiri setiap waktu diperlukan, sesuai dengan batas-batas yang diberikan. Kemudian delegasi kewenangan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan (*delegatie van wetgevingsbevoegdheid*) adalah pelimpahan kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kepada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah, baik pelimpahan dinyatakan dengan tegas maupun tidak. Berlainan dengan atribusi, pada delegasi kewenangan tersebut tidak diberikan, melainkan “diwakilkan”. Selain itu, kewenangan delegasi bersifat sementara dalam arti kewenangan ini dapat diselenggarakan sepanjang pelimpahan tersebut masih ada.⁸⁵

Peraturan Presiden sebagai salah satu produk peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Presiden memiliki setidaknya dua dasar hukum dalam kaitannya dengan kewenangan. Sumber kewenangan pembentukannya tersebut berasal dari pendelagasi dan atribusi. Pembentukan Peraturan Presiden yang berasal dari delegasi merupakan turunan dari peraturan perundang-undangan di atas Peraturan Presiden. Peraturan perundang-undangan tersebut meliputi undang-undang dan peraturan pemerintah.

Kewenangan atribusi kaitannya dengan Peraturan Presiden seringkali dihubungkan dengan ketentuan Pasal 4 Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Dalam hal ini jelas mengatur mengenai kedudukan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Kekuasaan atau kewenangan Presiden mengeluarkan Peraturan Presiden merupakan kekuasaan inheren atau melekat sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD NRI Tahun 1945. Selain itu, didasarkan juga pada pemikiran bahwa urusan pemerintahan yang dijalankan oleh Presiden sangatlah luas, sehingga Presiden harus diberikan keleluasaan dalam membuat peraturan tertentu dalam pemerintahan.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, menyebutkan, “Materi muatan Peraturan Presiden berisi materi yang diperintahkan Undang-Undang, materi untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah, atau materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan.” Pada hakikatnya, materi muatan tidak lain menunjuk pada isi atau substansi Peraturan Presiden. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, memberi definisi materi muatan peraturan perundang-undangan sebagai materi yang dimuat dalam

⁸⁵ Maria Farida, *Op.cit.*, hlm 35.

peraturan perundang-undangan sesuai dengan jenis, fungsi, dan hierarki Peraturan Perundang-Undangan.

Definisi yang diberikan secara normatif dalam undang-undang tersebut menunjuk pada tiga hal yang berhubungan dengan materi muatan, yaitu: *pertama*, jenis, materi muatan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan jenis suatu peraturan perundang-undangan. Masing-masing jenis peraturan perundang-undangan memiliki batasan materi masing-masing. *Kedua*, fungsi, tiap-tiap peraturan perundang-undangan memiliki fungsi masing-masing yang dalam hal ini berpengaruh juga terhadap isi materi muatan yang dapat diatur dalam peraturan tersebut. *Ketiga*, hierarki peraturan perundang-undangan, materi muatan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Kedudukan suatu peraturan perundang-undangan juga berkaitan dengan substansi materi yang diatur. Semakin tinggi tingkatan peraturan perundang-undangan maka jangkau normanya juga memiliki materi muatan yang lebih luas.

Secara khusus, terkait materi muatan Peraturan Presiden sebagai peraturan delegasi masih menimbulkan persoalan hukum. Menurut Fitria Esfandiari persoalan hukum ini terkait ketentuan Pasal 13, yaitu: *pertama*, Pasal 13 mengatur bahwa materi muatan Peraturan Presiden dapat berupa materi yang diperintahkan oleh undang-undang. Ketentuan ini menunjukkan adanya dualisme pendeklegasian yang dilakukan oleh Undang-Undang, di mana suatu undang-undang dapat melakukan pendeklegasian kepada Peraturan Pemerintah maupun pendeklegasian kepada Peraturan Presiden. Dualisme pendeklegasian itu dapat menimbulkan kerancuan dalam praktik perundang-undangan. Pembentuk undang-undang dapat pada satu saat tertentu harus mendelegasikan pengaturannya kepada Peraturan Pemerintah atau kepada Peraturan Presiden. Kerancuan tersebut dapat muncul karena Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tidak memberikan batasan atau kategori bagi masing-masing pilihan pendeklegasian tersebut.⁸⁶

Kedua, bagi Presiden dualisme pendeklegasian ini juga dapat menimbulkan kebingungan. Apabila dalam suatu undang-undang tidak diatur secara tegas atau diperintahkan secara tegas bentuk pengaturan lebih lanjut suatu materi tertentu, padahal dalam implementasinya memerlukan pengaturan, maka Presiden akan dihadapkan pada dua pilihan pengaturan. Presiden mempunyai pilihan untuk mengatur materi tersebut melalui Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden. Pilihan terhadap bentuk peraturan delegasi ini juga didasarkan pada adanya perbedaan, mengenai sifat pendeklegasian undang-undang kepada Peraturan Pemerintah, apakah harus dinyatakan dengan tegas (tersurat) atau tidak perlu dinyatakan dengan tegas (tersirat). Hal ini berkaitan dengan ketentuan Pasal 74 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.⁸⁷

Menyikapi persoalan hukum tersebut maka untuk mengatasinya dengan cara menetapkan materi Peraturan Presiden yang bersifat “berdiri sendiri”. Hal ini didasarkan

⁸⁶ Fitria Esfandiari, *Problematika Pendeklegasian Peraturan Presiden Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*, artikel dalam Jurnal Legality, Volume 26, Nomor 2, September 2018 – Februari 2019, hlm. 272.

⁸⁷ Pasal 74 Ayat (1) menyebutkan: Dalam setiap Undang-Undang harus dicantumkan batas waktu penetapan Peraturan Pemerintah dan peraturan lainnya sebagai pelaksanaan Undang-Undang tersebut. Ayat (2) menyebutkan: Penetapan Peraturan Pemerintah dan peraturan lainnya dalam penyelegaraan pemerintahan tidak atas perintah suatu Undang-Undang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

pada atribusi Pasal 4 Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang berarti Peraturan Presiden tidak mempunyai *parent act* atau undang-undang induk. Dewasa ini Peraturan Presiden “berdiri sendiri” masih dibutuhkan seperti yang diketahui dari adanya beberapa Peraturan Presiden, yaitu: Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2011 tentang Bantuan Langsung Benih Unggul dan Pupuk; dan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2011 tentang Penugasan Kepada Menteri Keuangan untuk Melakukan Penanganan Permohonan Arbitrase di *International Centre for Settlement of Investment Disputes* (ICSID) oleh Rafat Ali Rizki, dan sebagainya.

Oleh karenanya, Peraturan Presiden yang “berdiri sendiri” agar dapat efektif maka perlu ada pembatasan cakupan pembuatan Peraturan Presiden. Pembatasan dimaksudkan agar luasnya dasar pembuatan Peraturan Presiden tidak menimbulkan permasalahan. Untuk itu, menurut Jimly Asshiddiqie, pembatasan terhadap Peraturan Presiden yang dimaksudkan diantaranya adalah:

- a. Benar-benar bersifat teknis administrasi pemerintahan, dan
- b. Semata-mata dimaksudkan untuk tujuan internal penyelenggaraan ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah⁸⁸.

e. Pengujian Norma Hukum Peraturan Presiden

Istilah pengujian norma hukum dapat dipahami berdasarkan subjek dan objek peraturan. Dilihat dari subjek yang melakukan pengujian, maka pengujian dapat dilakukan oleh hakim (*judicial review*), pengujian yang dilakukan oleh legislatif (*legislative review*), dan pengujian oleh lembaga eksekutif (*executive review*)⁸⁹. Selain itu, dalam praktik, dikenal juga adanya tiga macam norma hukum yang dapat diuji atau yang biasa disebut sebagai *norm control mechanism*. Ketiganya sama-sama merupakan bentuk norma hukum sebagai hasil dari proses pengambilan keputusan hukum, yaitu: (a) keputusan normatif yang berisi dan bersifat pengaturan (*regeling*); (b) keputusan normatif yang berisi dan bersifat penetapan administratif (*beschikking*); dan (c) keputusan normatif yang berisi dan bersifat penghakiman (*judgment*) yang biasa disebut vonis (Belanda: *vonnis*).⁹⁰

Terkait dengan Peraturan Presiden yang “berdiri sendiri” memunculkan permasalahan yang berkaitan dengan sejauhmana lembaga peradilan dapat mengujinya. Posisi Peraturan Presiden merupakan peraturan perundang-undang di bawah undang-undang, oleh karenanya dalam Pasal 24A Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dengan tegas menyebutkan bahwa Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Mahkamah Agung berwenang menguji Peraturan Presiden yang bersifat “berdiri sendiri”. Bentuk pengujianya adalah objek dari Peraturan Presiden yang “berdiri sendiri”, yaitu norma hukum yang bersifat mengatur, abstrak, dan mengikat secara umum yang derajatnya di bawah undang-undang.

Pengujian oleh Mahkamah Agung terhadap Peraturan Presiden yang “berdiri sendiri” dimaksudkan sebagai kontrol normatif terhadap tindakan atau produk hukum

⁸⁸ Dikutip dari Ni'Matul Huda, *Problematika Pembatalan Peraturan Daerah*, Yogyakarta: FH UII Press, 2010, hlm. 109.

⁸⁹ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 2.

⁹⁰ *Ibid*, hlm. 1.

yang dikeluarkan oleh pihak eksekutif, yang dalam hal ini Presiden. Disinilah pengaturan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang secara tidak langsung mempraktikan prinsip ‘*checks and balances*’ walaupun terbatas. Dengan demikian, pengujian peraturan pada dasarnya dapat dijalankan, apabila prinsip pemisahan kekuasaan dan ‘*checks and balances*’ dianut dan dilaksanakan dalam penyelenggaraan negara⁹¹. Terkait dengan itu, apabila Peraturan Presiden yang “berdiri sendiri” yang diuji oleh Mahkamah Agung terbukti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka sesuai ketentuan Pasal 31 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Agung berwenang menyatakan tidak sah Peraturan Presiden.

PENUTUP

- a. Menurut tafsiran “*original intent*” atas produk hukum yang dikeluarkan Presiden tidak ada suatu norma hukum tunggal atau norma hukum yang berdiri sendiri yang terdapat dalam batang tubuh UUD 1945 maupun dalam Penjelasan rumusan UUD 1945 yang memerintahkan diaturnya Peraturan Presiden. Akan tetapi, jika mengacu tafsiran secara konteks, artinya memahami konstitusi secara tersirat dan bukannya secara lahiriah, maka tidak harus segala sesuatu dituangkan dalam konstitusi atau *constitutional minded*, sehingga menganggap keberadaan Peraturan Presiden merupakan sesuatu yang inkonstitusional karena Pasal 4 Ayat (1) UUD 1945 tidak pernah menyebut tentang produk yang lahir dari ketentuan tersebut. Frasa “memegang kekuasaan pemerintahan” dari rumusan normatif Pasal 4 Ayat (1) menunjuk arti Presiden berwenang untuk memutuskan (*beslissende bevoegdheid*), dan mengatur (*regelende bevoegdheid*). Untuk merealisasikan hal tersebut maka penting adanya Peraturan Presiden dalam sistem hierarki norma hukum (peraturan perundang-undangan) sebagai atribusi dari Pasal 4 Ayat (1) UUD 1945.
- b. DPR RI berpandangan bahwa Peraturan Presiden sebagai aturan kebijakan (*beleidsregel*), yang sifatnya mengikat ke dalam dari unsur pelaksana pemerintah. Akan tetapi, pelaksanaan kebijakan tidak dapat dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan karena pembuat aturan kebijakan tidak mempunyai kewenangan perundang-undangan (*wetgevende bevoegdheid*). Dengan demikian, karakteristik norma hukum Peraturan Presiden bukalah merupakan *beleidsregel* karena pembentukannya tidak bersumber atas dasar *freis ermessen*.
- c. Terdapat permasalahan hukum terkait materi muatan Peraturan Presiden sebagai peraturan delegasi, yaitu *pertama*, dualisme pendeklegasian yang dilakukan oleh Undang-Undang, di mana suatu undang-undang dapat melakukan pendeklegasian kepada Peraturan Pemerintah, maupun pendeklegasian kepada Peraturan Presiden. Dualisme pendeklegasian itu dapat menimbulkan kerancuan dalam praktik perundang-undangan. Pembentuk undang-undang dapat pada satu saat tertentu harus mendelegasikan pengaturannya kepada Peraturan Pemerintah atau kepada Peraturan Presiden. *Kedua*, bagi Presiden dualisme pendeklegasian ini juga dapat menimbulkan kebingungan. Apabila dalam suatu undang-undang tidak diatur secara tegas atau diperintahkan secara tegas bentuk pengaturan lebih lanjut suatu materi tertentu, padahal dalam implementasinya memerlukan pengaturan, maka Presiden akan dihadapkan pada dua pilihan pengaturan. Presiden mempunyai pilihan untuk mengatur materi tersebut melalui Peraturan

⁹¹ Zainal A. Hoesein, *Jucidal Review di Mahkamah Agung RI*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009, hlm. 55.

Pemerintah atau Peraturan Presiden. Pilihan terhadap bentuk peraturan delegasi ini juga didasarkan pada adanya perbedaan. Mengenai sifat pendeklegasi undang-undang kepada Peraturan Pemerintah apakah harus dinyatakan dengan tegas (tersurat) atau tidak perlu dinyatakan dengan tegas (tersirat). Untuk mengatasinya, dengan cara menetapkan materi Peraturan Presiden yang bersifat “berdiri sendiri”. Hal ini didasarkan pada atribusi Pasal 4 Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang berarti Peraturan Presiden tidak mempunyai *parent act* atau undang-undang induk.

- d. Peraturan Presiden merupakan peraturan perundang-undang di bawah undang-undang, oleh karenanya dalam Pasal 24A Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dengan tegas menyebutkan bahwa Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Mahkamah Agung berwenang menguji Peraturan Presiden yang bersifat “berdiri sendiri”. Bentuk pengujianya adalah objek dari Peraturan Presiden yang “berdiri sendiri”, yaitu norma hukum yang bersifat mengatur, abstrak, dan mengikat secara umum yang derajatnya di bawah undang-undang.

REFERENSI

BUKU

- Ali, Zainuddin *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Armia, Tgk, Shiddiq, Mhd, *Perkembangan Pemikiran Dalam Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2003.
- Asshiddiqie, Jimly, dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Jakarta: Konstitusi Press, 2018.
- , *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Atok, Al, Rosyid, A, *Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Malang: Setara Press, 2015.
- Fadli, Moh, *Peraturan Delegasi di Indonesia*, Malang: UB Press, 2011.
- Hadjon, M, Philipus, dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada Press, 2015.
- HR, Ridwan *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: UII Press, cetakan kedua, November 2003.
- Hoesein, A, Zainal, *Jucidal Review di Mahkamah Agung RI*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009.
- Manan, Bagir, *Teori dan Politik Konstitusi*, Yogyakarta: FH UII Press, 2003.
- Matul Huda, Ni, *Problematika Pembatalan Peraturan Daerah*, Yogyakarta: FH UII Press, 2010.
- Nursyamsi, Fajri, dkk, *Catatan Kinerja DPR RI 2011: Legislasi Aspirasi atau Transaksi?*, Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2012.
- Soeprapto, Indrati, Farida, Maria, *Ilmu Perundang-Undangan: Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, Yogyakarta: Kanisius, 1998.

DOKUMEN

- Arsip dan Dokumentasi, *Risalah Rapat Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tanggal 13 Desember 2010*, Jakarta, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), 2010.

Arsip dan Dokumentasi, *Risalah Rapat Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tanggal 2 Maret 2011*, Jakarta, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), 2011.

DISERTASI

Hamid S. Attamimi, A. Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara, *Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam kurun waktu PELITA I-PELITA IV*, Disertasi Ilmu Hukum, Program Pasca Sarjana Doktor Ilmu Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia, 1990, Tidak Dipublikasikan.

JURNAL ILMIAH

Jurnal Konstitusi Volume 15 Nomor 1, Maret 2018.

Jurnal *Legality*, Volume 26, Nomor 2, September 2018 - Februari 2019.

Jurnal Arena Hukum Volume 12, Nomor 2, Agustus 2019.